



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

....., umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada DR. Muhammad Nur, S.H., M.Pd., M.H. dkk. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Tun Abdul Razak/Citraland Celebes Blok I No. 35, Hertasing-Gowa, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 5 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 20/Kuasa Khusus/II/2024 tanggal 23 Februari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

....., umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani/perkebunan, tempat kediaman di, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal 23 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Sj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Sj



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah yang telah melakukan pernikahan secara Islam pada Hari Senin tanggal 24 Sya' ban 1411 H atau tanggal Sebelas Bulan Maret Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Masehi (11-03-1991 M) berdasarkan kutipan akta nikah Nomor:, tertanggal 27 Maret 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Sinjai Barat Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. selama 30 Tahun (tiga puluh) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami istri serta dikaruniai 3 orang anak yaitu:
 - a., Jenis Kelamin Laki-laki, umur 33 tahun;
 - b., Jenis Kelamin Perempuan, umur 30 tahun;
 - c., Jenis Kelamin Laki-laki Umur 18 tahun;
4. Bahwa saat ini usia pernikahan antara Penggugat dan tergugat telah mencapai 33 (tiga puluh tiga) tahun;
5. Bahwa sejak tahun 2008, Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat kerja serabutan untuk menghidupi kehidupan sehari-harinya bersama anaknya;
6. Bahwa selain itu, Tergugat selalu minum minuman beralkohol (ballo) dan suka main judi sehingga tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada Tergugat agar Tergugat berhenti minum minuman keras dan berhenti main judi, namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat dari Penggugat dan tetap pada aktifitasnya tersebut;
8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Oktober 2021, dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan aktifitas Tergugat yang sering minum minuman keras, main judi dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, maka kemudian Penggugat tinggalkan rumah dan pergi dan tinggal di rumah kakaknya di Dusun, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah beberapa bulan Penggugat tinggal dirumah kakaknya maka pada bulan Desember 2021 Penggugat ke makassar mencari kerja untuk menghidupi kehidupan sehari harinya sampai saat Gugatan ini diajukan;

10. Bahwa sejak bulan desember 2021 sampai dengan saat ini terhitung sudah 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sejak saat itu pula, Tergugat tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin dari Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat merasa tidak ada gunanya lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan yang terbaik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (.....) dan Tergugat (.....) Putus karena Perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, MOHON PUTUSAN SEADIL-ADILNYA.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan/atau Kuasanya tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan/atau Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 148 RBg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh saya **Fathur Rahman, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Suryati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

ttd

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Suryati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.		PNBP
a.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
b.	Panggilan : Rp	20.000,00
c.	Redaksi : Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses : Rp	100.000,00
3.	Panggilan : Rp	60.000,00
4.	Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)